

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
DENGAN  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG  
CABANG PALOPO  
TENTANG  
PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU  
PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 147. 543 / 33 / 11 / PKS / PEM-LT / 2023  
Nomor : 067 / 21H06 / 02 / 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-02-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANDI HABIL UNRU** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indonesia Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **LISNAWATI** : Pemimpin Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Cabang Palopo, berkedudukan di Jalan Durian Nomor 55 Kota Palopo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Cabang Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum( Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG Cabang Palopo Nomor 147.543/66/KSB/PEM-LT/XII/2021 dan Nomor 299/21H00/12/2021 tentang Penyerapan Gabah/Beras Petani Kabupaten Luwu Timur dan Pembelian Beras oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG Cabang Palopo Nomor 147.543/66/KSB/PEM-LT/XII/2021 dan Nomor 299/21H00/12/2021 tentang Penyerapan Gabah/Beras Petani Kabupaten Luwu Timur dan Pembelian Beras oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
  - a. Memudahkan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau;
  - b. Membantu penyaluran stok beras yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Perjanjian jual beli beras antara Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan
- b. Tata cara penyaluran dan pembayaran.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. Hak PIHAK KESATU
    1. Menerima komoditi beras milik PIHAK KEDUA di tempat kedudukan PIHAK KESATU sesuai dengan PO (*Purchasing Order*) yang diajukan PIHAK KESATU.
    2. Menyampaikan keberatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal ditemukan kondisi beras yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2 x 24 Jam.

b. Kewajiban PIHAK KESATU

1. Melakukan PO (*Purchasing Order*) sesuai dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kepada PIHAK KEDUA.
2. Melampirkan daftar Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang bersedia membeli beras PIHAK KEDUA.
3. Melakukan pembayaran atas pembelian beras sesuai dengan Invoice yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

b. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Menjual beras yang berasal dari penyerapan gabah/beras petani Kabupaten Luwu Timur.
2. Menerima jumlah PO (*Purchasing Order*) dari PIHAK KESATU.
3. Menerima pembayaran sesuai PO (*Purchasing Order*) dari PIHAK KESATU.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menjamin ketersediaan stok beras secara kontinyu dari hasil panen Kabupaten Luwu Timur kepada PIHAK KESATU.
2. Menjamin kualitas stok komoditi beras yang akan didistribusikan kepada PIHAK KESATU.
3. Menyalurkan beras sesuai PO (*Purchasing Order*) PIHAK KESATU.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN JUAL BELI, TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN

##### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU Melakukan PO (*Purchasing Order*) sesuai dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kepada PIHAK KEDUA setiap tanggal 20 bulan berjalan untuk kebutuhan bulan berikutnya.
- (2) PIHAK KEDUA menerima jumlah PO (*Purchasing Order*) dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menyediakan stok beras sesuai jumlah PO (*Purchasing Order*).
- (4) PIHAK KEDUA mendistribusikan beras kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

- (5) PIHAK KESATU mengembalikan (*return*) beras apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam kurun waktu 2 x 24 Jam setelah diterimanya keberatan.
- (6) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sesuai dengan Invoice yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5

- (1) Jenis beras yang dijual PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah beras kualitas premium broken 15 (lima belas) Persen.
- (2) Harga beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. kemasan 10 Kg dengan harga Rp.115.000,/karung dan,
  - b. kemasan 5 Kg dengan Rp. 57.500,-/karung.
- (3) Jumlah beras yang dipesan oleh PIHAK KESATU paling sedikit 10 Kg per Orang per Bulan.

#### Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara transfer non tunai sesuai dengan PO (*Purchasing Order*) yang diajukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran untuk pelunasan PO (*Purchasing Order*) dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Penampungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Palopo pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor Rekening 1425364389 atas nama PENJUALAN KOM KANCAB PALOPO.
- (3) Bukti Transfer merupakan bukti yang sah bahwa PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Pelunasan PO dilakukan PIHAK KESATU paling lama tanggal 20 setiap bulan.

#### BAB V

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2024.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang wajib untuk menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 1 (bulan) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VI  
JAMINAN DAN SANKSI-SANKSI  
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK menjamin terselenggaranya Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketidakpatuhan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
*FORCE MAJEURE*  
Pasal 9

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu PIHAK, sehingga PIHAK yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dalam perjanjian secara limitative dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kesalahan salah satu PIHAK, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah *force majeure* tersebut berakhir.
- (4) PARA PIHAK tidak dapat menggunakan *force majeure* ini sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sejauh mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah masih tidak didapat penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ditempat dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB IX  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berdasarkan usulan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengakhiran kerja sama.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**LISNAWATI**

**PIHAK KESATU**



**ANDI HABIL UNRU**